



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL.SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 482297 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 02 /1.11/2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**Ir. MIRFANO**

Penyelia Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah rekomendasi hasil EKPPD terhadap LPPD kabupaten Jember yang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Jember</p>	Perangkat Daerah se-Kabupaten Jember
			<p><b>Penjelasan LPPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah. Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007</li> <li>- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se-Kab Jember yang perlu dikordinasikan terkait validitas data</li> <li>- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD bukan data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan</li> <li>- Peningkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat</li> <li>- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya</li> </ul>	